



Kepedulian Al-Qur'an terhadap Lingkungan Hidup: Analisis Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Kementerian Agama RI

Jauhari Parma Susanto*

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
jauhariparmas@gmail.com

Rusydi AM

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
rusydiam@uinib.ac.id

Efendi

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
efendi@uinib.ac.id

*Corresponding Author

Received: 16 December 2024; Accepted: 28 December 2024; Published: 31 December 2024

Abstract

This study provides an understanding of how the Qur'an cares about the environment in the view of the interpretation of al-Qurthubi and the interpretation of the Ministry of Religion. Using a qualitative research method with a library research approach. The results of the discussion state that the interpretation of al-Qurthubi and the Ministry of Religion explain that the Qur'an talks about environmental preservation in 7 themes, namely first) with the destruction of the Environment, the knowledge and power that humans have cannot function, and human social life will also be disrupted. Second) humans are obliged to care for the earth. Third) everything that Allah created is for human needs. Fourth) humans are trusted by Allah to care for the earth by utilizing what is in it. Fifth) the destruction of nature is caused by human hands. Sixth) water is the source of all life. Seventh) Allah grows all forms of plants and fruits that humans can benefit from, the benefits that can be taken by humans are the benefits of consuming and the benefits of beauty when looking at it. All damage done by humans will be punished by law and in accordance with it, both punishments written in laws set by the local government and direct punishments given by God in the form of calamities and natural disasters.

Keywords: *Al-Qur'an, Environment, Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Kemenag RI.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Pelestarian lingkungan menjadi isu krusial mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia (Labobar & Kapojos, 2023, hal. 104).

Kerusakan lingkungan yang terus terjadi akibat ulah manusia seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim memerlukan perhatian serius dan tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan ini (Quddus, 2012, hal. 312).

Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dilakukan secara berlebihan dalam waktu yang relatif singkat, berbanding terbalik dengan tingkat pemeliharannya sangat lambat, berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Disadari atau tidak, manusia cenderung mengeksploitasi alam untuk gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif, sehingga selalu berupaya menyikat dan memperbanyak kepemilikannya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sering kali memandang alam sebagai objek yang tidak memiliki nilai, sehingga dapat diperlakukan seenaknya (Andini, 2022, hal. 2).

Pembahasan mengenai kepedulian terhadap lingkungan hidup disebut dengan ekologi (Fristikawati et al., 2022, hal. 744) yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan alam sekitarnya yang berkaitan dengan berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu botani, geografi, ilmu tanah, meteorologi, dan matematika (Mukhlis, 2022, hal. 91). Dalam ranah tafsir ayat-ayat yang membahas tentang lingkungan dan alam dinamai dengan ayat-ayat ekologis, yang dalam bahasa Arab disebut dengan *at-tafsir al-bi'i*, yang dalam paragdimanya tafsir ekologis berupaya untuk mewujudkan *habbul ma'a bi'ah* (yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan alam) (Saddad, 2017, hal. 52) dikarenakan al-Qur'an telah memberikan ruang kehidupan yang selaras dengan konsep ekologi modern (Fauzan et al., 2020, hal. 225).

Realita yang terjadi sekarang sudah banyak terjadi bencana alam yang berakar dari ketidakpedulian manusia terhadap alam. Salah satu contoh kasus *global warming* atau dikenal dengan pemanasan global yang berdampak buruk bagi kehidupan warga dunia yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi lebih cepat sejak tahun 1970 dibanding periode 50 tahun lainnya selama setidaknya 2000 tahun terakhir, 5 dekade yang dimaksud disini adalah masa praindustri, yaitu dimana belum berkembangnya industri (IPCC, 2023, hal. 4). Oleh karena itu, alasan penulis meneliti 2 kitab tafsir; Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir Kementerian Agama. Karena pada era Qurthubi merupakan awal mula perkembangan industri dan teknologi yaitu awal dari rusak dan tercemarnya lingkungan. Sedangkan Tafsir Kementerian Agama merupakan era dimana industri dan teknologi canggih menguasai jagat raya yang membuat fenomena perusakan dan pencemaran lingkungan semakin sering terjadi.

Dampak lanjutan dari pemanasan global ini antara lain gagal panen, kekeringan, banjir dan tenggelamnya daerah pesisir. Bukti nyata yang terjadi sekarang ini adalah naiknya suhu di daerah beberapa kota besar di Indonesia yang membuat Indonesia tercatat di urutan ke-9 penghasil karbon dioksida terbesar dunia pada tahun 2022 mencapai 192,7 *mtCO2*, (CNBC Indonesia, 2022, hal. 2) salah satu penyebab hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena hancurnya hutan Indonesia, tercatat Indonesia dinobatkan pada tahun 2007 sebagai pemegang rekor penghancur hutan tercepat oleh *greenpeace* dalam buku rekor dunia tahun 2008 (Tempo, 2007, hal. 1).

Namun ironisnya, manusia seakan tidak pernah berkaca dengan mengambil hikmah, apalagi merasa jera di balik bencana yang terjadi. Padahal dahulu, manusia sangat mematuhi dan menghormati alam sebagai anugerah dari Tuhan, sehingga pada peradaban terdahulu keselarasan antara alam dan manusia begitu kental (Budianta, 1997, hal. 3). Peradaban yang dihasilkan oleh manusia tidak pernah lepas dari pengaruh alam. Namun, setelah manusia

menciptakan mesin-mesin canggih, lambat laun perubahan itu semakin jelas terlihat, Alam, bumi dan lingkungan menjadi objek manusia untuk dieksploitasi secara besar-besaran (Syahrul, 2019, hal. 3). Padahal negara telah melarang keras apapun bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU NO 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh negara dan dapat diberi sanksi tegas (Habibaturrahim, 2020, hal. 66).

Dalam konteks ini, perspektif keagamaan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Contoh utama dalam pelestarian lingkungan dalam Islam adalah Rasulullah SAW. Ini dapat diketahui dalam hadis "*Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih lalu (hasilnya) dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternak melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya* (HR. Tirmidzi, nomor hadis 1303). Rasulullah saw. bersabda, "*sekiranya kiamat datang, sedang di tanganmu ada anak pohon kurma, maka jika dapat (terjadi) untuk tidak berlangsung kiamat itu sehingga selesai menanam tanaman, maka hendaklah dikerjakan (pekerjaan menanam itu)* (HR, Ahmad, nomor hadis 12038).

Sabda lain Rasulullah SAW tentang larangan menebang pohon yaitu Beliau SAW bersabda "*barang siapa yang menebang pohon bidara maka Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam api neraka*" (HR Abu dawud, nomor hadis 4561). Adapun pohon bidara itu adalah pohon yang tumbuh di padang pasir yang dijadikan tempat berteduh dan diambil buahnya oleh para musafir dan para pengembala (Al-Qorodowi, 2002, hal. 149). Pohon bidara mempunyai banyak manfaat bagi manusia, menurut hasil penilitan mengungkapkan kandungan dari ekstrak daun bidara dapat menyembuhkan kanker (Majid, 2023, hal. 77).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menekankan untuk menjaga dan memelihara lingkungan dan alam. Hal itu bisa dilihat dalam redaksi hadits saat Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah melarang menebang pohon dikarenakan pohon tersebut bermanfaat bagi banyak orang; setiap pohon yang ditanam merupakan sedekah, dan anjuran menanam pohon masih berlaku walaupun sudah diketahui kiamat akan segera datang. Al-Qur'an memberikan beberapa terminologi mengenai pelestarian lingkungan hidup seperti *al-'alamin* (spesies), *as-sama'* (langit), *al-Ard* (bumi) dan *al-bi'ah* (lingkungan) (Syahrul, 2019, hal. 3). Dan al-Qur'an menyajikan beberapa tema dalam hal pelestarian lingkungan, contohnya kewajiban dalam memelihara dan melindungi hewan, menanam pohon, dan penghijauan, menghidupkan lahan yang mati, memanfaatkan udara dan air secara baik, dan larangan merusak dan menjaga keseimbangan alam (Mardiana, 2013, hal. 148).

Banyak ayat al-Quran yang menerangkan konsep hubungan manusia dengan alam secara parsial. Setidaknya ada 4 konsep. *Pertama*, konsep manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, terdapat dalam (QS. 17: 70, QS. 64: 3, QS. 82: 7-8, QS. 95:4). *Kedua*, manusia sebagai makhluk berakal, terdapat dalam (QS. 2: 75, QS. 16: 78, QS. 30: 7, QS. 8: 21, QS. 22:45). *Ketiga*, manusia paling kuasa atas sumber daya alam, terdapat dalam (QS. 2: 22, QS. 45: 13, QS. 31:20). *Keempat*, kedudukan manusia sebagai manifestasi wakil Allah, terdapat dalam (QS. 2: 30, QS. 6: 165, QS. 36: 26). Dari keempat dasar keagamaan inilah dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling baik karena dibekali akal. Dengan akalnya manusia dapat mengembangkan teknologi untuk menguasai sumber daya alam dan lingkungan, bahkan menjelajah angkasa luar. Pemahaman ini kemudian akan menyatu menjadi bingkai teologi lingkungan yang terkesan *anthropocentrism* (Abdillah,

2014, hal. 70).

Tafsir al-Qurtubi dan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menyediakan landasan etis dan teologis untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup. Contohnya, dalam QS. Al-Baqarah: 30, Allah berfirman: "*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.'*" Menurut al-Qurthubi, ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar sebagai *khalifah* (pemimpin) yang harus menjaga dan memelihara bumi dari berbuat maksiat kepada Allah dan memohon perlindungan dari murka-Nya, (Qurthubi, 2007f, hal. 584). Dalam Tafsir Kementerian Agama dikatakan bahwa maksud dari *khalifah* disini adalah memimpin untuk melaksanakan perintah Allah, termasuk memakmurkan bumi serta memanfaatkan apa yang ada di dalamnya dengan baik (Departemen Agama RI, 2011b, hal. 95).

Dalam menafsirkan QS. Ar-Rum: 41, "*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar),*" al-Qurtubi mengingatkan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh manusia akan membawa konsekuensi buruk bagi mereka sendiri. Kerusakan yang dimaksud adalah maraknya maksiat dan kemusyrikan kepada Allah SWT (Qurthubi, 2007b, hal. 95). Dalam Tafsir Tahlili Kemenag dikatakan bahwa *fasad* adalah kerusakan bahkan penghancuran di darat dan di laut. Adapun *fasad* yang dimaksud adalah segala pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah, kerusakan terhadap alam di darat seperti hancurnya fauna dan flora, dan kerusakan di laut seperti hancurnya biota laut (Departemen Agama RI, 2011d, hal. 515).

Dalam tafsir ringkasnya Tafsir al Wajiz Kemenag diterangkan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa kerusakan bumi akibat manusia terlalu menuhankan nafsu, *kerusakan di darat dan di laut* baik di desa atau di kota, *karena ulah tangan manusia* yang dikendalikan oleh nafsu dan jauh dari tuntunan fitrah. Allah menghendaki agar mereka *kembali ke jalan yang benar* dengan menjaga kesesuaian fitrahnya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016, hal. 335). Dan dalam Tafsir *Maudhu'i* Kemenag dijelaskan bahwa terjadinya bencana alam karena dua aspek; *pertama*, aspek fisik yaitu perusakan lingkungan, seperti menebang pohon secara liar, membuang sampah sembarangan, pembuangan limbah industri yang tidak sesuai analisis tentang dampak lingkungan, dan lain-lain. *Kedua*, aspek non-fisik seperti kemusyrikan, kefasikan, dan segala bentuk maksiat yang dilakukan (Lajnah Pentashihan al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri, 2019, hal. 114).

Berdasarkan contoh tafsiran pada QS. Al-Baqarah 2 : 30 dan QS. Ar-Rum 30: 41 di atas dapat dipahami bahwa al-Qurtubi memberikan jalan keluar untuk merawat bumi dari kerusakan dari segi teologis, yaitu dengan cara tidak bermaksiat kepada Allah dan memohon perlindungan Allah dari murka-Nya. Tafsir Kemenag memberikan solusi dari segi ekologis yaitu tidak merusak bumi seperti mengeksploitasi bumi secara berlebihan, baik di darat maupun di laut. Relevan dengan sejarah yang menceritakan hancurnya 3 kaum yaitu kaum 'ad, madiyan, dan juga kaum saba', ketiganya merupakan kaum yang diberi oleh Allah kenikmatan tanah yang subur yang dapat ditanami buah-buahan yang lebat dan sehat (Suwito, 1967, hal. 23). Namun Allah menghancurkan semua itu, yang disebabkan karena mereka musyrik kepada Allah, dan tidak mensyukuri nikmat tersebut dengan tidak merawatnya dengan baik (Hawari et al., 2019, hal. 306).

Penelitian Serupa pernah ditulis oleh Matsna Afwi Nadi dan M. Riyan Hidayat yang berjudul *Fiqh Lingkungan: Analisis Atas QS. Ar-Rum [30]: 41 Perspektif Maqasidi*, penelitian ini membahas tentang bagaimana maqashidi menjelaskan kerusakan lingkungan, dan menjelaskan bentuk hubungan manusia dengan lingkungan (Nadia & Hidayat, 2023, hal. 36). Juga penelitian yang ditulis oleh Siti Noor Aini sebagai tesis yang berjudul *Kerusakan Lingkungan Menurut Tantawi Jauhari (Telaah Atas Penafsiran Surat Ar-Rum ayat 41 dalam Tafsir AL-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim)*, penelitian ini membahas mengenai bagaimana Tantawi menjelaskan tentang kerusakan lingkungan dalam tafsirnya (Aini & others, 2016, hal. 101). Dengan realitas yang telah tampak sekarang ini, banyak terjadi kasus perusakan terhadap lingkungan, hal memberikan dorongan kepada ilmuwan untuk mencari solusi dan cara pemecahan kasus tersebut dari segi sains dan teknologi. Namun, tidak cukup hanya sampai disitu, haruslah ada solusi dari segi moral dan spritual, salah satunya dari perspektif keagamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Data dikumpulkan dengan pengamatan yang cermat, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen (Moleong, 2004, hal. 38).

Penelitian ini menggunakan kajian tematik tokoh, yaitu kajian tematik yang dilakukan melalui tokoh dalam karya tafsirnya (Mustaqim, 2015, hal. 62). Dalam penelitian ini penulis menganalisis terkait kepedulian al-Qur'an terhadap lingkungan hidup Perspektif al-Quthubi dalam tafsir *Jami' al-ahkam al-Qur'an al-Karim* dan perspektif kementerian Agama dalam kitab al-Qur'an dan tafsirnya. Dalam proses pengumpulan data, penulis membagi sumber data dalam 2 jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data utama yang dijadikan rujukan sekaligus objek yang diteliti; yaitu bersumber dari al-Qur'an, Tafsir al-Qurthubi, dan Tafsir Kementerian Agama. Dan data sekunder yaitu data pendukung yang berguna sebagai pelengkap dan penguat data, seperti hadis-hadis shohih, buku-buku tentang lingkungan, jurnal artikel, dan media-media informasi yang kompeten membahas tentang lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Lingkungan Hidup

Lingkungan dan Lingkungan Hidup mempunyai defenisi yang sama yaitu lingkungan hidup yang meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan (Syahrul, 2019, hal. 30), walaupun secara harfiah dapat di bedakan. Secara bahasa, menurut KBBI, lingkungan berarti daerah atau wilayah yang termasuk di dalamnya, bagian dari wilayah, kelompok dan kalangan, segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan, dan konfigurasi sumber daya yang tersedia bagi pengguna (Badan Pengembangan bahasa dan Perbukuan, 2023). Secara istilah, lingkungan merupakan tempat tinggal makhluk hidup, sekaligus tempat mencari makan dan membangun karakter, termasuk manusia yang berperan lebih kompleks di dalamnya (Niman, 2019, hal. 96). Pada intinya, lingkungan adalah hubungan antara

manusia dengan makhluk di sekitarnya, baik benda mati maupun hidup (Soerjani et al., 1987, hal. 3).

Dalam bahasa Arab, kata lingkungan disebut dengan *al-bi'ah*. Berasal dari kata kerja *bawwa'a* yang berarti berhenti, menetap, dan bertempat tinggal. Secara istilah menurut Syaikh Yusuf Al-Qorodowi "lingkungan itu merupakan suatu ruang lingkup dimana manusia hidup dan tinggal di dalamnya, tempat berpergian dan mengasingkan diri, dan tempat ia kembali, dalam keadaan rela atau secara terpaksa" (Al-Qorodowi, 2002, hal. 5). Dalam Konseptualisasi lingkungan dalam Islam merupakan pemahaman rasional dari ayat-ayat *kouniah* yang diperlihatkan di sekitaran manusia, di samping ayat-ayat *kouliyah* yang lebih menjelaskan tentang alam dan seisinya (Ibrahim, 2016, hal. 110). Menurut L.L Bernard, lingkungan dibagi ke dalam 4 bagian besar (Nila Amania, 2020, hal. 211), sebagai berikut:

1. Lingkungan anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis, contohnya tanah, air, radiasi, gaya tarik, dan sebagainya.
2. Lingkungan organik, yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa organisme kecil, seperti parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga lingkungan prenatal yaitu perkembangan awal janin dari mulai bertemunya sperma dan sel telur (Aprilia, 2020, hal. 40), dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial, yang terbagi 3 bagian; *pertama*, lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan material seperti senjata mesin, gedung-gedung, teknologi canggih, dan sebagainya. *Kedua*, lingkungan biososial yaitu interaksi sesama manusia, tumbuhan, hewan domestik, dan semua bahan yang berasal dari organik dan gunakan manusia. *Ketiga*, lingkungan psikososial yaitu keterkaitan batin manusia, seperti keyakinan, cara pandang, keinginan, sikap, dan sebagainya.
4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga masyarakat, baik dalam ruang lingkup perkotaan maupun pedesaan.

Lingkungan terdiri dari 3 komponen kunci; *pertama*, satuan *lanscape* langkap yang berfungsi sebagai satuan alami yang belum diintervensi manusia, termasuk di dalamnya itu tanah air, bebatuan, dan segala bentuk yang terjadi secara alami (Supriyanto et al., 2023, hal. 3). *Kedua*, sumber daya alam yang tidak selalu berada dalam kawasan alami, seperti udara, atmosfer, dan iklim, namun dipengaruhi dan mempengaruhi ruang lingkup bersangkutan. *Ketiga*, keadaan alam yang terjadi dalam batas-batas alami, tetapi manusia mempengaruhi dan merekayasa keberadaannya, seperti hewan buas yang berada dalam taman binatang (Syahrul, 2019, hal. 39).

B. Lingkungan Hidup dalam Islam

Menurut Muhammad Idris, ada 3 tahapan dalam beragama secara tuntas yang melandasi etika lingkungan dari sudut pandang Islam. *Pertama*, *ta'abbud*, yaitu bahwa menjaga lingkungan merupakan bentuk penerapan ketaatan kepada Allah, karena menjaga lingkungan merupakan perintah Allah kepada manusia yang ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi. Bahkan jika dilihat dari ilmu fiqih, menjaga kelestarian lingkungan hukumnya adalah *fardu 'ain* yaitu wajib bagi tiap-tiap *mukallaf*, karena petunjuknya jelas di dalam al-Qur'an maupun hadis. Bahkan masalah lingkungan ini masuk ke dalam pasal *jinayat* (pidana)

yaitu akan dikenakan hukuman atau sanksi bagi orang yang melakukan perusakan lingkungan. *Kedua, ta'aqquli*, yaitu perintah untuk menjaga lingkungan merupakan sesuatu yang bisa dipahami oleh akal dengan tujuan yang sangat logis dan rasional. Lingkungan merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Allah telah merancang sedemikian bentuk alam ini dengan tujuan keseimbangan dan keserasian serta keterkaitan satu sama lain. Jika keseimbangan dan keserasian itu dirusak oleh manusia, maka akan menimbulkan bencana yang menimpa seluruh makhluk yang ada disekitar itu, tidak hanya mengenai manusia. *Ketiga, takhalluq*, yaitu menjaga lingkungan haruslah menjadi karakter atau akhlak tiap-tiap manusia. Begitu mudah dan indahnya melestarikan lingkungan jika sudah menjadi kebiasaan dalam diri, dan kesimbangan dan kelestarian akan terjadi dengan sendiri tanpa ada paksaan dan iming-iming apapun (Harahap, 2015, hal. 9).

C. Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa adanya saling ketergantungan antara alam dan manusia, hal ini di isyaratkan oleh al-Qur'an di antaranya dalam QS. Al-Hajj 22:65, Allah *Subhanahu wataala* berfirman *الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلک تجري في البحر بأمره ويمسك السماء* *أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله باناس لرءوف رحيم* dalam menafsirkan ayat ini Qurthubi dan Kementerian memahami bahwa Allah menyediakan segala bentuk yang ada di alam untuk manusia agar manusia dapat bertahan hidup. Di lain sisi, Allah memerintahkan manusia untuk menjaga dan memelihara bumi dari kerusakan. Dalam ayat ini juga Allah mengabarkan bahwa di langit ini terdapat benda-benda yang ditahan agar tidak jatuh ke bumi. Kementerian Agama menyatakan bahwa hal itu diakibatkan adanya keseimbangan gaya gravitasi, sehingga hilangnya gaya tarik menarik antar planet (Departemen Agama RI, 2011c, hal. 446). Dan Qurthubi mengatakan bahwa benda langit yang tidak jatuh ke bumi karena Allah tidak mengizinkannya untuk jatuh, untuk memperlihatkan tanda kebesaran Allah yang ia tunjukkan kepada manusia agar manusia tidak melampaui batas, karena apabila Allah mengizinkan untuk jatuh maka jatuhlah seluruh benda itu (Qurthubi, 2007a, hal. 235). Hal ini diperjelas lagi dalam QS. Al-Infitar 82 : 1-2 Allah berfirman "*dan apabila langit terbelah dan bintang-bintang jatuh berserekan*". Dari kedua tafsiran di atas dapat dipahami bahwa alam ini menjaga manusia dari kepunahan dan juga membutuhkan manusia untuk menjaganya baik dalam tatanan ekologis maupun secara spiritual.

Perintah Allah kepada manusia untuk menjaga dan memakmurkan Lingkungan dapat di lihat dalam QS. Hud 11:61 Allah *Subhanahu Wataala* berfirman *وَالِى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْوِرُوهُ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ* menurut Qurthubi ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberi tugas kepada manusia untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Kerusakan yang dimaksud menurut Qurthubi adalah kerusakan berupa kezoliman dan kesyirikan kepada Allah (Qurthubi, 2007d, hal. 137). Sedangkan menurut kementerian agama kerusakan yang dimaksud disini adalah kurusakan berupa pisik, seperti pencemaran alam, baik itu di daratan maupun di laut (Departemen Agama RI, 2011a, hal. 439). Hal ini diterangkan oleh Allah dapat QS. Rum 30:41 bahwa Allah berfirman "*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*"

Al-Qur'an menjelaskan bahwa segala ciptaan yang ada di alam ini untuk manusia, hal ini terdapat dalam QS. Rahman 55: 10 Allah berfirman *وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ* pada ayat ini al-Qurthubi menafsirkan kata *الإنام* dengan artian *الناس*, jadi makud dari ayat ini adalah Allah

telah membentangkan segala yang ada di alam ini untuk kebutuhan manusia yaitu buah-buahan, tumbuhan, dan binatang-binatang yang ada di darat dan di laut, dengan tujuan agar manusia dapat merenungi besarnya kekuasaan dan nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia (Qurthubi, 2007c, hal. 576). Kementerian Agama mengementari ayat ini dengan mengatakan bahwa segala yang ada di bumi ini diperuntukan kepada manusia untuk mengolah dan memanfaatkannya (Departemen Agama RI, 2011b, hal. 598). Dari penafsiran di atas dapat dipahami bahwa dalam tafsir al-Qurthubi dan kementerian agama sepakat memahami segala bentuk kekuasaan dan ciptaan Allah yang ada di langit maupun yang di bumi itu semata-mata untuk kepentingan manusia. Namun, al-Qurthubi memahami kepentingan hidup yang dimaksud adalah kepentingan jiwa (*ruhani*) yaitu sebagai bahan renungan manusia atas penciptaan-Nya, jikapun ada yang mengatakan untuk memanfaatkan bumi, itu pun dimaknai dengan mengambil manfaat dari renungan itu. Dan dalam tafsir kementerian agama dipahami bahwa kepentingan hidup yang dimaksud yaitu dengan memanfaatkan dan mengolah bumi dengan baik.

Untuk menjaga bumi dan memelihara bumi al-Qur'an memberikan isyarat untuk melakukan penghijauan (reboisasi), hal ini ditunjukkan pada QS. al-Baqarah 2:205 Allah berfirman *وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ* ayat ini menurut Qurthubi secara keseluruhan adalah petunjuk agar manusia mengelola bumi dan menumbuhkannya dengan tanaman, dan berkembang biakan binatang, dan pada akhir ayat Allah mengatakan bahwa Ia tidak menyukai kerusakan, kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan dalam agama, bumi, dan harta (Qurthubi, 2007e, hal. 37). Kementerian Agama menafsirkan bahwa ayat ini memberikan gambaran orang-orang yang tidak disukai Allah karena berbuat kerusakan di mana pun mereka berpergian, kerusakan yang mereka lakukan adalah tanaman-tanaman dan buah-buahan dirusak dan binatang ternak dibinasakan, apalagi kalau mereka sedang berkuasa, di mana-mana mereka berbuat sesuka hatinya dan wanita-wanita di nodainya .

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan petunjuk bagaimana cara merawat dan menjaga lingkungan sebagai bentuk kepedulian al-Qur'an terhadap lingkungan hidup. Petunjuk tersebut seperti adanya perintah untuk menjaga lingkungan hidup seperti anjuran untuk melakukan penghijauan dan juga larangan untuk melakukan perusakan terhadap lingkungan. Allah menetapkan manusia sebagai penjaga dan pemelihara bumi sepanjang hidup. Dalam menjelaskan mengenai pemeliharaan lingkungan hidup, terdapat kesamaan dan perbedaan antara tafsir al-Qurthubi dan Tafsir kemenag. Kesamaannya yaitu, keduanya sepakat bahwa memelihara dan merawat lingkungan merupakan kewajiban bagi seluruh manusia. Namun, Qurthubi lebih menekankan pemeliharaan dari aspek ruhani yaitu tidak melakukan kezaliman dan kemusyrikan terhadap Allah, sedangkan Kementerian Agama lebih menonjolkan penjelasan saintis terhadap ayat-ayat yang bernuansa ekologis.

Penelitian tentang kepedulian Al-Qur'an terhadap lingkungan hidup dalam Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Kemenag membuka peluang kajian mendalam untuk penelitian selanjutnya. Beberapa potensi kajian yang dapat dikembangkan meliputi: analisis komparatif antara Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Kemenag dalam memaknai ayat-ayat ekologi; pengembangan konsep "khilafah" dalam konteks pelestarian lingkungan hidup; studi kasus penerapan nilai-nilai ekologi Islam dalam masyarakat kontemporer; serta pengembangan

paradigma pendidikan lingkungan hidup berbasis Islam. Penelitian lanjutan ini dapat memperkaya pemahaman tentang peran agama dalam pelestarian lingkungan hidup dan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari tesis penulis pada program studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang dengan judul Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Kementerian Agama di bawah bimbingan Prof. Dr. Rusydi AM, Lc, M.Ag. dan Dr. Efendi, M.Ag. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing, pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan PPs UIN Imam Bonjol Padang yang telah banyak membantu proses penulisan hingga penyelesaian studi magister penulis.

REFERENSI

- Abdillah, J. (2014). Dekonstruksi Tafsir Antroposentrisme: Telaah Ayat-Ayat Berwawasan Lingkungan. *Kalam*, 8(1), 65–86.
- Aini, S. N., & others. (2016). *Kerusakan Lingkungan Menurut Tantawi Jauhari (Telaah Atas Penafsiran Surat Ar-Rum Ayat 41 Dalam Tasir Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim)*. UIN Sunan Kali Jaga.
- Al-Qorodowi, S. Y. (2002). *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Pustaka al-Kautsar.
- Andini, R. (2022). *Konservasi Lingkungan Berbasis Ekologi Integral Perspektif Al-Qur'an*. Institut PTQI Jakarta.
- Badan Pengembangan bahasa dan Perbukuan. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Budianta, E. (1997). *Eksekutif bijak lingkungan*. Diterbitkan atas kerja sama Puspa Swara dengan Dana Mitra Lingkungan.
- CNBC Indonesia. (2022). *Termasuk Indonesia, Ini Negara Penyumbang Polusi Terbesar*.
- Departemen Agama RI. (2011a). *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA IV (Edisi yang Disempurnakan)*. Widya Cahaya.
- Departemen Agama RI. (2011b). *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA IX (Edisi yang Disempurnakan)*. Widya Cahaya.
- Departemen Agama RI. (2011c). *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA VI (Edisi yang Disempurnakan)*. Widya Cahaya.
- Departemen Agama RI. (2011d). *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA VII (Edisi yang Disempurnakan)*. Widya Cahaya.
- Fauzan, F., Mustofa, I., & Masruchin, M. (2020). Metode Tafsir Maudu'i (Tematik): Kajian Ayat Ekologi. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, 13(2), 195–228.
- Fristikawati, Y., Alvander, R., & Wibowo, V. (2022). Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara. *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(2), 739–749.
- Habibaturrahim, R. (2020). Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *SHARIA : Journal of Indonesia Comparative of Sharia Law*, 3(32).
- Hawari, N., Arifin, Thoriq, A. Y. A., Rahma, F. A., Ramadhan, S., & Saputri, Y. M. T. (2019). MERAWAT NUSANTARA: Kontemplasi Atas Kisah Kaum Saba' Dalam

- Kitab Suci Umat Islam. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(2), 283–308.
- IPCC. (2023). Summary for Policymakers: Synthesis Report. In *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*.
- Labobar, J., & Kapojos, S. (2023). Membangun Kesadaran Lingkungan: Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup di SMP Negeri Distrik Sentani. *Civic Education and Social Science Journal (Cessj)*, 5, 94–109.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2016). *TAFSIR RINGKAS (JILID 2)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : Jakarta.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019). *Tafsir Maudhu'i (Tafsir al-Qur'an Tematik)*. Lentera Ilmu Makripat: Jakarta.
- Majid, A. F. (2023). Pohon Bidara (*Ziziphus mauritiana* Lamk) dalam Tafsir AlQur'an serta Analisis Manfaatnya sebagai Obat Anti-Kanker Alami. *Es-Syajar: Journal of Islam, Science and Technology Integration*, 1(1), 64–80.
- Mardiana. (2013). Kajian Tafsir Tematik Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. *Al-Fikr*, 17(1), 139–151.
- Mendoza, J. E., Tolba, M., & Saleh, Y. (2020). Strengthening marriages in Egypt: Impact of divorce on women. *Behavioral Sciences*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.3390/bs10010014>
- Moleong, L. J. (2004). *Metodelogi Penelitian*. Penerbit Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Mukhlis, F. H. (2022). Paradigma Ekologis Dalam Tafsir Al-Qur'an: Kajian Tematik-Kontekstual. *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 89–108.
- Mustaqim, A. (2015). *Metode Penelitian Al-Qur'an*. Idea Press : Yogyakarta.
- Nadia, M. A., & Hidayat, M. R. (2023). Fiqh Lingkungan: Analisis Atas Qs. Ar-Rum'[30]: 41 Prespektif Maqasidi. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 35–48.
- Niman, E. M. (2019). Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 91–106.
- Othman, E. (2015). 'Strategies of Recognition' and Palestinian Immigrant Women's Dress: Forging Communities and Negotiating Power Relations. *New Middle Eastern Studies*, 5. <https://doi.org/10.29311/nmes.v5i0.2660>
- Quddus, A. (2012). Ecotheology Islam: Teologi Konstruktif Atasi Krisis Lingkungan. *Ulumuna : Jurnal Studi Kislaman*, 16(2).
- Qurthubi, I. (2007a). *Tafsir Al-Qurthubi jilid 12*. Pustaka Azzam : Jakarta.
- Qurthubi, I. (2007b). *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 14*. Pustaka Azzam : Jakarta.
- Qurthubi, I. (2007c). *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 17*. Pustaka Azzam : Jakarta.
- Qurthubi, I. (2007d). *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 9*. Pustaka Azzam : Jakarta.
- Qurthubi, I. (2007e). *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3*. Pustaka Azzam : Jakarta.
- Qurthubi, I. (2007f). *Tafsir Al Qurthubi Jilid 1*. Pustaka Azzam : Jakarta.
- Ranta, R., & Mendel, Y. (2014). Consuming Palestine: Palestine and Palestinians in Israeli food culture. *Ethnicities*, 14(3), 412–435. <https://doi.org/10.1177/1468796813519428>
- Saddad, A. (2017). Paradigma Tafsir Ekologi. *Jurnal Kontemplasi*, 05(01).
- Soerjani, M., Ahmad, R., & Munir, R. (1987). *Lingkungan sumberdaya alam dan kependudukan dalam pembangunan*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Suwito. (1967). *Pendidikan Sejarah Dalam Perspektif Al-Quran*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syahrul, M. (2019). *Pendidikan Pelestarian Lingkungan dalam Prespektif al- Qur'an*. PTIQ Jakarta.
- Tempo. (2007). *Indonesia Penghancur Hutan Tercepat di Dunia*.